



PERKARA #01: No. 361/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
CASE #01: No. 361/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel in South Jakarta District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Sdr. Zainul Karim selaku Penggugat;
2. Perum BULOG selaku Tergugat I;
3. Sdri. Titi Indrasari selaku Tergugat II;
4. Sdr. Fransiskus Sundar Heru Prijono selaku Tergugat III;
5. Sdr. Widjanarko Puspoyo selaku Tergugat IV;
6. Sdri. Kanya Candrika Kartini, S.H., M.Kn selaku Turut Tergugat I; dan
7. Menteri ATR / Kepala BPN RI selaku Turut Tergugat II

POKOK PERKARA:

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sertifikat hak milik Nomor: 12 tanggal 2 April 1994 seluas 54.835 m² atas nama Zainul Karim dan sertifikat hak milik Nomor : 40 tanggal 05 Februari 1996 seluas 13.910 m² atas nama Zaenul Karim yang terletak di Cigudeg, Bogor.

STATUS PERKARA:

Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sdr. Zainul Karim selaku Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Banding, namun Upaya Hukum Banding tersebut telah dicabut dan telah diterima pencabutannya oleh Pengadilan Tinggi sehingga perkara telah selesai dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Dalam Gugatannya, Sdr. Zainul Karim menuntut kompensasi kerugian materiil sebesar Rp 3.305.040.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- yang akan menjadi kerugian keuangan Perusahaan.

TINDAK LANJUT:

Perkara telah selesai (*Inkracht van gewijsde*).

LAWSUIT BETWEEN:

1. Zainul Karim as Plaintiff;
2. Perum BULOG as Defendant I;
3. Titi Indrasari as Defendant II;
4. Fransiskus Sundar Heru Prijono as Defendant III;
5. Widjanarko Puspoyo as Defendant IV;
6. Kanya Candrika Kartini, S.H., M.Kn as Co-Defendant I; and
7. Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of BPN RI as Co-Defendant II

SUBJECT MATTER:

Wrongful act lawsuit against certificate of ownership No. 12 dated April 2, 1994, covering 54,835 m² in the name of Zainul Karim and certificate of ownership No. 40 dated February 05, 1996, covering 13,910 m² in the name of Zaenul Karim located in Cigudeg, Bogor.

LAWSUIT STATUS:

Based on the Decision of the South Jakarta District Court, Mr. Zainul Karim as the Plaintiff filed an Appeal, but the Appeal was withdrawn and its withdrawal was accepted by the High Court so that the case was completed and the Decision of the South Jakarta District Court has *res judicata/claim preclusion* (*Inkracht van gewijsde*).

RISKS FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

In his lawsuit, Zainul Karim demanded compensation for material losses of IDR3,305,040,000 and immaterial losses of IDR3,000,000,000, which would be the company's financial loss.

FOLLOW-UP:

Claim preclusion (*Inkracht van gewijsde*)

PERKARA #02: No. 109/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
CASE #02: No. 109/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr at the North Jakarta District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Ho Kiaro selaku Penggugat;
2. Perum BULOG selaku Tergugat; dan
3. PT. Goro Batara Sakti (Sebagai Turut Tergugat)

POKOK PERKARA:

Penggugat melayangkan gugatan wanprestasi terhadap Perum BULOG terhadap belum dilakukannya pembayaran ganti rugi terhadap ±11 Ha yang telah dilakukan pelepasan hak sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Desember 1997.

STATUS PERKARA:

Telah diputus pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Perum BULOG menang. Lalu, Sdr. Ho Kiaro telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan atas Upaya Hukum Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI telah memutuskan bahwa Perum BULOG **menang**. Sdr. Hokiarto telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan tersebut. Dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Perum BULOG **menang**.

Sedang dalam proses pengajuan upaya hukum kasasi oleh pihak Penggugat.

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Dalam Gugatannya, Sdr. Ho Kiaro menuntut pembayaran sebesar Rp.30.000.000.000,- yang akan merugikan keuangan Perusahaan.

TINDAK LANJUT:

Perkara telah selesai (*Inkracht van gewijsde*).

LAWSUIT BETWEEN:

1. Ho Kiaro as Plaintiff;
2. Perum BULOG as the Defendant; and
3. PT Goro Batara Sakti (as Co-Defendant)

SUBJECT MATTER:

The plaintiff filed a default lawsuit against Perum BULOG for the non-payment of compensation for ±11 hectares of land that had been released as per the Declaration of Release of Land Rights dated December 26, 1997.

LAWSUIT STATUS:

At the first level, the panel of judges at the North Jakarta District Court decided that Perum BULOG won. Then Mr. Ho Kiaro filed an appeal to the DKI Jakarta High Court and on the appeal the DKI High Court judges decided that Perum BULOG won. Mr. Hokiarto filed an appeal in cassation against the verdict.

The Plaintiff is in the process of filing an appeal for cassation.

RISKS FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

In his lawsuit, Mr. Ho Kiaro demands payment of IDR30,000,000,000, which will harm the company's finances.

FOLLOW-UP:

Claim preclusion (*Inkracht van gewijsde*).

PERKARA #03: No. 352/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
CASE #03: No. 352/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR at the North Jakarta District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Ho Hariaty selaku Penggugat;
2. Grace Elizabeth selaku Tergugat;
3. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara selaku Turut Tergugat I;
4. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara (dalam kapasitas Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2PT) selaku Turut Tergugat II;
5. Kepala Kantor Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku Turut Tergugat III;
6. Perum BULOG selaku Turut Tergugat IV;
7. Camat Kecamatan Cilincing selaku Turut Tergugat V; dan
8. Lurah Kelurahan Marunda selaku Turut Tergugat VI

POKOK PERKARA:

Sdri. Ho Hariaty melayangkan Gugatan Perdata Kepada Sdri. Grace Elizabeth Liem dikarenakan atas telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 2550 atas nama Grace Elizabeth Liem di tanah miliknya.

STATUS PERKARA:

Telah Putus di Tingkat Banding dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan Pembanding semula Tergugat I (Sdri. Grace Elizabeth Liem). Adapun Saat ini Perum BULOG telah mengajukan upaya hukum Kasasi.

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Dengan adanya hal tersebut terdapat kerugian dari Perum BULOG dengan kurang lebih sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah).

TINDAK LANJUT:

Sedang menunggu Putusan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 352/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sedang dilakukan upaya hukum pidana dengan diduga adanya surat palsu yang dipakai sebagai bukti saat pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

LAWSUIT BETWEEN:

1. Ho Hariaty as Plaintiff;
2. Grace Elizabeth as the Defendant;
3. Head of North Jakarta Land Office as Co-Defendant I;
4. Head of North Jakarta Land Office (in the capacity of Head of Land Acquisition Executive (P2PT) as Co-Defendant II;
5. Head of DKI Jakarta Provincial Water Resources Office as Co-Defendant III;
6. Perum BULOG as Co-Defendant IV;
7. Sub-district Head of Cilincing Sub-district as Co-Defendant V; and
8. Head of Marunda Urban Village as Co-Defendant VI.

SUBJECT MATTER:

Mrs. Ho Hariaty filed a civil lawsuit against Mrs. Grace Elizabeth Liem due to the issuance of a Certificate of Title No. 2550 in the name of Grace Elizabeth Liem on her land.

LAWSUIT STATUS:

It has been decided at the Appeal Level where the Panel of Judges of the DKI Jakarta High Court ruled in favor of the Appellant, originally Defendant I (Ms. Grace Elizabeth Liem). Currently, Perum BULOG has filed an appeal in cassation.

RISKS FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

Due to this, Perum BULOG will lose approximately IDR20,000,000,000 (Twenty Billion Rupiah).

FOLLOW-UP:

Currently awaiting an Appeal Decision against the District Court Decision No. 352/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR through the registrar of the North Jakarta District Court and criminal proceedings are in the process with suspected fake letters used as evidence at the North Jakarta District Court.

PERKARA #04: 168/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung
CASE #04: 168/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Bdg at Bandung District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Sdr. Parluhutan Silitonga selaku Penggugat;
2. Perum BULOG Kantor Pusat selaku Tergugat

POKOK PERKARA:

Terdapat gugatan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang diajukan oleh Sdr. Parluhutan Silitonga karena merasa keberatan atas pemecatan atas dirinya dan menuntut untuk dibayarkan segala haknya.

STATUS PERKARA:

Telah Putus di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) dan Putusan tersebut Memenangkan Perum BULOG, lalu Sdr. Parluhutan Silitonga mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI. Telah putus putusan kasasi dengan amar putusan: "Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor: KD-357/DS103/SM.11.01/12/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kompensasi PHK sebesar Rp 323.358.372,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah)." (Inkracht van gewisjde).

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Dalam gugatannya, Sdr. Parluhutan Silitonga meminta untuk dilakukan pembatalan atas pemecatan dirinya dan menuntut Perum BULOG untuk membayar hak Sdr. Parluhutan Silitonga sebesar Rp 529.585.295.

TINDAK LANJUT:

Dalam kasus tersebut sedang dilakukan proses pemenuhan kewajiban atas putusan kasasi.

LAWSUIT BETWEEN:

1. Parluhutan Silitonga as Plaintiff;
2. Perum BULOG Head Office as the Defendant

SUBJECT MATTER:

Mr. Parluhutan Silitonga filed a lawsuit at the Bandung District Court because he objected to his dismissal and demanded to be paid all his rights.

LAWSUIT STATUS:

The case was decided at the First Level (District Court) and the verdict was in favor of Perum BULOG. Then Parluhutan Silitonga filed a cassation appeal at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The cassation decision has been decided with the verdict: "Declaring the termination of employment between the Plaintiff and the Defendant since December 13, 2019 based on the Decree of the Board of Directors of Perum BULOG No. KD-357/DS103/SM.11.01/12/2019 concerning the Imposition of Disciplinary Punishment and Sentencing the Defendant to pay severance compensation costs of IDR323,358,372.00 (three hundred twenty-three million three hundred fifty-eight thousand three hundred seventy-two rupiah)." Claim preclusion (Inkracht van gewisjde).

RISKS FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

In his lawsuit, Parluhutan Silitonga requested the annulment of his dismissal and demanded Perum BULOG pay Parluhutan Silitonga his rights amounting to IDR529,585,295.

FOLLOW-UP:

In the process of fulfilling obligations regarding the cassation decision.



Perkara No. #5: 256/Pdt.G/2019/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya
Case No. #5: 256/Pdt.G/2019/PN.Sby at Surabaya District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT. Puspa Agro selaku Penggugat;
2. Satker Pengadaan Beras Perum BULOG selaku Tergugat I;
3. Perum BULOG Subdivre Surabaya Sekatan selaku Tergugat II;
4. Perum BULOG Divre Jawa Timur selaku Tergugat III; dan
5. Perum BULOG Kantor Pusat selaku Tergugat IV

POKOK PERKARA:

Terdapat Gugatan Wanprestasi yang dilayangkan PT. PUSPA AGRO (BUMD Provinsi Jawa Timur) karenakan merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya kontrak jual beli dengan Sdr. Sigit Hendro Purnomo di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2019/PN.Sby.

STATUS PERKARA:

Telah Putus di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) dan Putusan Memenangkan Perum BULOG, lalu oleh PT. Puspa Agro mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Putusan Memenangkan PT. Puspa Agro. Saat ini Perum BULOG sedang dalam mengajukan kasasi di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dan telah putus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan putusannya Perum BULOG dinyatakan KALAH. Pada saat ini, Perum BULOG sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Dalam Gugatannya, PT. Puspa Agro menuntut ganti rugi sebesar Rp. 14.294.016.217,- kerugian materil dan sebesar Rp. 19.644.016.217,- dalam kerugian immateril yang akan menjadi kerugian keuangan Perusahaan.

TINDAK LANJUT:

Perkara tersebut sedang dalam proses penanganan guna menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

LAWSUIT BETWEEN:

1. PT Puspa Agro as Plaintiff;
2. Perum BULOG Rice Procurement Unit as Defendant I;
3. Perum BULOG Subdivre Surabaya Sekatan as Defendant II;
4. Perum BULOG East Java Subdivre as Defendant III; and
5. Perum BULOG Head Office as Defendant IV.

SUBJECT MATTER:

A default suit was filed by PT PUSPA AGRO (BUMD of East Java Province) because it felt aggrieved due to the non-fulfillment of the sale and purchase agreement with Sigit Hendro Purnomo at the Surabaya District Court with Case No. 256/Pdt.G/2019/PN.Sby.

LAWSUIT STATUS:

The case was decided at the first level (District Court) and the verdict was in favor of Perum BULOG, then PT Puspa Agro appealed to the High Court and the verdict was in favor of PT Puspa Agro. Perum BULOG filed an appeal at the cassation level (Supreme Court) and it has been decided by the Panel of Judges of the Supreme Court with the verdict that Perum BULOG was declared LOST. Currently, Perum BULOG is filing a judicial review.

RISKS FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

In its lawsuit, PT Puspa Agro demands compensation in the amount of ID14,294,016,217, in material loss and ID19,644,016,217, in immaterial loss, which will be the Company's financial loss.

FOLLOW-UP:

The case is being handled to pursue the extraordinary legal remedy of Judicial Review (PK).

Perkara No. #6: 974/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt-Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Case No. #6: 974/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt-Sel at the South Jakarta District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Ho Kiarto selaku Pelawan;
2. Perum BULOG selaku Terlawan;
3. PT. Goro Batara Sakti selaku Turut Terlawan I;

POKOK PERKARA:

Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Kasasi No. 248 K/Pdt/2005 tanggal 17 Juli 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 15/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 22 Juni 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 381/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 15 Juli 2005.

STATUS PERKARA:

Telah Putus di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) dan dalam putusan tersebut Perum BULOG dinyatakan kalah. Atas Putusan tersebut, Perum BULOG telah melakukan banding, dan Perum BULOG dinyatakan kalah. Saat ini Perum BULOG telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan tersebut.

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Total yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah kewajiban Sdr. Ho Kiarto yang belum dibayarkan kepada Perum BULOG sebesar Rp. 13.671.940.000,- (Rp.17.920.000.000,- dikurangi kewajiban BULOG Rp.4.248.060.000,-).

TINDAK LANJUT:

Perkara tersebut sedang dalam proses penanganan upaya hukum kasasi.

LAWSUIT BETWEEN:

1. Ho Kiarto as Complainant;
2. Perum BULOG as the Respondent;
3. PT Goro Batara Sakti as Co-Defendant I;

SUBJECT MATTER:

Lawsuit against Cassation Decision No. 248 K/Pdt/2005 dated July 17, 2006 Jo. Decision of DKI Jakarta High Court No. 15/Pdt/2004/PT.DKI dated June 22, 2004, Jo. Decision of South Jakarta District Court No. 381/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel dated July 15, 2005.

LAWSUIT STATUS:

It was decided at the first level (District Court) that Perum BULOG was declared lost. Perum BULOG filed an appeal against the verdict and Perum BULOG was declared lost. Perum BULOG has filed an appeal in cassation against the verdict.

RISKS FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

The total object of this case is Ho Kiarto's unpaid obligation of IDR13,671,940,000 (IDR17,920,000,000 minus BULOG's obligation of IDR4,248,060,000) to Perum BULOG.

FOLLOW-UP:

The case is in the process of handling a cassation appeal.



Perkara No. #7: 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
Case No. #7: 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg at Tanjung Pinang District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Martogok Sinaga selaku Penggugat;
2. PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa (PT. KORP) selaku Tergugat I;
3. Perum BULOG Kanwil Riau dan Kepri selaku Tergugat II;
4. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Selindo (KOPELINDO) semula Koperasi Pegawai BULOG Seluruh Indonesia (KOPELINDO) selaku Tergugat III;

POKOK PERKARA:

Terdapat gugatan perselisihan hubungan industrial dari Sdr. Martogok Sinaga atas pemecatan dirinya oleh PT. KORP.

STATUS PERKARA:

Saat ini telah Putus di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan saat ini sedang mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Obyek perkara ini adalah meminta dibatalkan keputusan pemutusan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum, dan meminta dibayarkan hak-haknya sebesar Rp 148.216.738,- oleh Tergugat I (Bukan menjadi kewajiban Perum BULOG untuk melakukan pembayaran tersebut).

TINDAK LANJUT:

Perkara tersebut sedang dalam proses penanganan upaya hukum kasasi.

LAWSUIT BETWEEN:

1. *Martogok Sinaga as Plaintiff;*
2. *PT Kurnia Oryza Reksa Perkasa (PT KORP) as Defendant I;*
3. *Perum BULOG Regional Office of Riau and Riau Islands as Defendant II;*
4. *Koperasi Pegawai dan Pensiun BULOG Selindo (KOPELINDO) formerly Koperasi Pegawai BULOG Seluruh Indonesia (KOPELINDO) as Defendant III;*

SUBJECT MATTER:

Martogok Sinaga filed a lawsuit in a dispute of industrial relations due to his dismissal by PT KORP.

LAWSUIT STATUS:

This case has been decided by the Tanjung Pinang District Court and is currently under appeal.

RISK FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF THE CLAIM/LAWSUITS:

The object of this lawsuit is to claim that the decision to terminate the plaintiff's employment with Defendant I is invalid and null and void, and to claim that his rights amounting to IDR148,216,738 should be paid by Defendant I (it is not the obligation of Perum BULOG to make such payment).

FOLLOW-UP:

The case is in the process of handling a cassation appeal.

Perkara No. #8: 17/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
Case No. #8: 17/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg at Tanjung Pinang District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Ruslan Rasyid selaku Penggugat;
2. PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa (PT. KORP) selaku Tergugat I;
3. Perum BULOG Kanwil Riau dan Kepri selaku Tergugat II;
4. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Selindo (KOPELINDO) semula Koperasi Pegawai BULOG Seluruh Indonesia (KOPELINDO) selaku Tergugat III;

POKOK PERKARA:

Terdapat gugatan perselisihan hubungan industrial dari Sdr. Ruslan Rasyid atas pemecatan dirinya oleh PT. KORP.

STATUS PERKARA:

Saat ini telah Putus di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan saat ini sedang mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Obyek perkara ini adalah meminta dibatalkan keputusan pemutusan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum, dan meminta dibayarkan hak-haknya sebesar Rp 148.216.738,- oleh Tergugat I (Bukan menjadi kewajiban Perum BULOG untuk melakukan pembayaran tersebut).

TINDAK LANJUT:

Perkara tersebut sedang dalam proses penanganan upaya hukum kasasi.

LAWSUIT BETWEEN:

1. *Ruslan Rasyid as Plaintiff;*
2. *PT Kurnia Oryza Reksa Perkasa (PT KORP) as Defendant I;*
3. *Perum BULOG Regional Office of Riau and Riau Islands as Defendant II;*
4. *Koperasi Pegawai dan Pensiun BULOG Selindo (KOPELINDO) formerly Koperasi Pegawai BULOG Seluruh Indonesia (KOPELINDO) as Defendant III;*

SUBJECT MATTER:

Ruslan Rasyid filed a lawsuit in a dispute of industrial relations due to his dismissal by PT KORP.

LAWSUIT STATUS:

This case has been decided by the Tanjung Pinang District Court and is currently under appeal.

RISK FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF THE CLAIM/LAWSUITS:

The object of this lawsuit is to claim that the decision to terminate the plaintiff's employment with Defendant I is invalid and null and void, and to claim that his rights amounting to IDR148,216,738 should be paid by Defendant I (it is not the obligation of Perum BULOG to make such payment).

FOLLOW-UP:

The case is in the process of handling a cassation appeal.



Perkara No. #9: 127/Pdt.G/2022/PN. Pso di Pengadilan Negeri Poso
Case No. #9: 127/Pdt.G/2022/PN. Pso at the Poso District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Haji Jamsi Abdul Sukur selaku Penggugat;
2. Bupati Poso selaku Tergugat I;
3. Perum BULOG Tergugat II;
4. Badan Pertanahan Nasional Poso selaku Tergugat III;

POKOK PERKARA:

Terdapat gugatan mengenai kepemilikan tanah yang telah berdiri 2 (dua) bidang rumah dinas dan 1 (satu) lapangan tenis di Kelurahan Lawanga.

STATUS PERKARA:

Saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Palu

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Obyek perkara ini adalah (dua) bidang rumah dinas dan 1 (satu) lapangan tenis di Kelurahan Lawanga.

TINDAK LANJUT:

Perkara tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Poso.

LAWSUIT BETWEEN:

1. Haji Jamsi Abdul Sukur as Plaintiff;
2. Regent of Poso as Defendant I;
3. Perum BULOG as Defendant II;
4. Poso National Land Agency as Defendant III;

SUBJECT MATTER:

The lawsuit is about an ownership of land, on which 2 (two) official houses and 1 (one) tennis court have been built in Lawanga Village.

LAWSUIT STATUS:

Currently in the appeal process at the Palu High Court

RISKS FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

The objects of this case are (two) official houses and 1 (one) tennis court in Lawanga Village.

FOLLOW-UP:

The case is in the process of being handled by the State Attorney of Poso District Attorney.

Perkara No. #10: 995/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Case No. #10: 995/Pdt.G/2023/PN.Jkt-Sel at the South Jakarta District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT. Multi Sejahtera Abadi selaku Penggugat;
2. Perum BULOG Tergugat

POKOK PERKARA:

Terdapat gugatan wanprestasi atas pembayaran pembangunan 9 gudang multi purpose di Perum BULOG Kantor Wilayah Jakarta dan Banten

STATUS PERKARA:

Saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

RISIKO YANG DIHADAPI DPBM DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

Atas adanya perkara tersebut, Penggugat menggugat pembayaran dengan total sebesar Rp701 Milyar

TINDAK LANJUT:

Perkara tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Divisi Hukum Perum BULOG dengan Brata & Partners

LAWSUIT BETWEEN:

1. PT Multi Sejahtera Abadi as Plaintiff;
2. Perum BULOG as Defendant

SUBJECT MATTER:

There is a lawsuit for default on payment for the construction of 9 multi-purpose warehouses in the BULOG Regional Offices in Jakarta and Banten

LAWSUIT STATUS:

Currently under trial at the South Jakarta District Court

RISKS FACED BY DPBM AND NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

Due to this case, the Plaintiff sued for payment totaling IDR701 billion

FOLLOW-UP:

The case is currently being handled by the Legal Division of Perum BULOG with Brata & Partners

Perkara Kasus Pidana #1: Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Tanah untuk PMN di Grobogan di Kejaksaan Negeri Grobogan, Kanwil Jawa Tengah
Criminal Case #1: Corruption Crime related to Land Acquisition for PMN in Grobogan at Grobogan District Attorney's Office, Central Java Regional Office

PIHAK YANG BERPERKARA:

Telah ditetapkan yang menjadi Terdakwa adalah Paul Christian;

STATUS PERKARA:

Telah Putus di Pengadilan Negeri Semarang dimana Sdr. Paul Christian dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Telah putus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (*Inkracht van gewisjde*).

LITIGANTS:

It has been determined that the Defendant is Paul Christian.

CASE STATUS:

It was decided in Semarang District Court where Paul Christian was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and a fine of IDR50,000,000 (fifty million rupiah). The case was decided on claim preclusion (*Inkracht van gewisjde*) by the Central Java High Court.



Perkara Kasus Pidana #2: Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hasil Penjualan Beras (HPB) PNS Otonom Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat pada Kantor Cabang Sorong Kantor Wilayah Papua & Papua Barat tahun 2011 - 2019
Criminal Case #3: Corruption Crime of Misuse of Funds from the Sale of Rice (HPB) for Autonomous Civil Servants of South Sorong Regency and Maybrat Regency at the Sorong Branch Office of the Papua & West Papua Regional Office in 2011–2019

PIHAK YANG BERPERKARA:

Telah ditetapkan yang menjadi Tersangka adalah Martha Mulu;

LITIGANTS:

It has been determined that the suspect is Martha Mulu.

STATUS PERKARA:

Telah putus di Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. (*Inkracht van gewisjde*).

CASE STATUS:

Manokwari District Court decided that the person concerned was proven legally and convincingly guilty. claim preclusion (*Inkracht van gewisjde*)

Perkara Kasus Pidana #3: Laporan Perum BULOG kepada Polda Banten atas Dugaan Pemalsuan Dokumen PO
Criminal Case #3: Perum BULOG's Report to Banten Police on Alleged Forgery of PO Documents

PIHAK YANG BERPERKARA:

Telah dilaporkan Sdr. Meitha

LITIGANTS:

It was reported by Meitha

STATUS PERKARA:

Telah ditutup oleh Polda Banten dengan telah terbitnya Surat Perintah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) oleh Polda Banten.

CASE STATUS:

Banten Regional Police closed the case by issuing an Investigation Termination Warrant (SP3).

Perkara Kasus Pidana #4: Laporan Perum BULOG kepada Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung RI terkait dengan permasalahan sengketa tanah atas Aset Ex Wongko Amiruddin yang terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara
Criminal Case #4: Perum BULOG's report to the Attorney General's Task Force on Land Mafia related to land dispute over Ex-Wongko Amiruddin Asset in Kendari, Southeast Sulawesi

PIHAK YANG BERPERKARA:

Belum ada yang ditetapkan yang menjadi Tersangka

LITIGANTS:

No one has been named as a suspect.

STATUS PERKARA:

Sedang dalam proses penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

CASE STATUS:

Under investigation by the Southeast Sulawesi High Prosecutor's Office

Perkara Kasus Pidana #5: Tindak Pidana Korupsi Pada Pembayaran Ganti Rugi Pembangunan Waduk di Marunda.
Criminal Case #5: Corruption in the Compensation Payment for the Construction of a Reservoir in Marunda

PIHAK YANG BERPERKARA:

Belum ada yang ditetapkan yang menjadi Tersangka

LITIGANTS:

No one has been named as a suspect.

STATUS PERKARA:

Telah ditutup oleh Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

CASE STATUS:

The case closed by the DKI Jakarta High Court

Perkara Kasus Pidana #6: Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Tandatanganan
Criminal Case #6: Alleged Crime of Forgery of Letter and Signature

PIHAK YANG BERPERKARA:

Belum ada yang ditetapkan yang menjadi tersangka, dugaan perbuatan dilakukan oleh Sdri. Grace Elizabeth

LITIGANTS:

No one has been named as a suspect. Grace Elizabeth committed the alleged acts.

STATUS PERKARA:

Sedang dalam proses penyelidikan Tim Bareskrim POLRI dan sedang di uji lab oleh PUSLABFOR POLRI

CASE STATUS:

Under investigation by the Police Criminal Investigation Team and being tested in the lab by the Police Forensic Laboratory Center



Perkara Kasus Pidana #7: Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras di Gudang Lampa KCP Pinrang Kancab Parepare Kanwil Sulselbar.
Criminal Case #7: Alleged Corruption of Rice Procurement at Lampa Warehouse Pinrang Sub-branch Office, Parepare Branch Office, Sulselbar Regional Office

PIHAK YANG BERPERKARA:

Telah ditetapkan Sdr. Irfan (Mitra KCP Pinrang), Sdr. Radityo W. Putra Sikado (Ex-Pincapem Pinrang), dan Sdr. Muh. Idris (EX- Kepala Gudang Lampa KCP Pinrang) sebagai terdakwa

LITIGANTS:

Irfan (Partner of Pinrang Sub-branch Office), Radityo W. Putra Sikado (Ex-Head of Pinrang Sub-branch Office), and Muh. Idris (Ex-Head of Lampa Warehouse, Pinrang Sub-branch Office) have been appointed as the defendants.

STATUS PERKARA:

Telah putus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Sdr. Radityo W. Putra Sikado dinyatakan bersalah dan dihukum pidana selama 8 (delapan) tahun dengan denda sebesar Rp500.000.000,-.

CASE STATUS:

The South Sulawesi High Court has decided that Radityo W. Putra Sikado was found guilty and sentenced to eight (8) years in prison with a fine of IDR500,000,000.

Perkara Kasus Pidana #8: Laporan Perum BULOG kepada Bareskrim Polri atas adanya Pemerasan atas Diretasnya Aplikasi milik Perum BULOG
Criminal Case #9: Report from Perum BULOG to the Police Criminal Investigation Team regarding Extortion for Hacking the Application belonging to Perum BULOG

PIHAK YANG BERPERKARA:

Tidak terdapat pihak yang ditetapkan menjadi tersangka

LITIGANTS:

No one has been named as a suspect.

STATUS PERKARA:

Sedang dalam proses penyelidikan dari Tim Siber Bareskrim POLRI.

CASE STATUS:

Under investigation by the Police Criminal Investigation Team

Perkara Kasus Pidana #9: Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan dan Pendistribusian (Penjualan) Beras Dalam Negeri (ADA DN) Periode Tahun 2020 – 2022
Criminal Case #10: Alleged Corruption Related to Domestic Rice Procurement and Distribution (Sales) (ADA DN) from 2020–2022

PIHAK YANG BERPERKARA:

Telah ditetapkan tersangka atas nama Sdr. Meizarani (Ex Pinca Parepare)

LITIGANTS:

Meizarani (ex-Parepare branch head) was named as a suspect.

STATUS PERKARA:

Sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

CASE STATUS:

In trial at Makassar District Court.

Perkara Kasus Pidana #10: Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Gudang GSP Lamajakka I, Gudang GBB Lamajakka II, Gudang GBB Lampa, dan Gudang GBB Macorowalie Periode Tahun 2021
Criminal Case #11: Alleged Corruption in GSP Lamajakka I Warehouse, GBB Lamajakka II Warehouse, GBB Lampa Warehouse, and GBB Macorowalie Warehouse in 2021

PIHAK YANG BERPERKARA:

Tidak terdapat pihak yang ditetapkan menjadi tersangka

LITIGANTS:

No one has been named as a suspect.

STATUS PERKARA:

Sedang dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Pinrang.

CASE STATUS:

Under investigation by Pinrang District Attorney.

Perkara Kasus Pidana #11: Dugaan Penyimpangan atau Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Penyaluran dan Penyerahan Bantuan Pangan, Badan Pangan melalui Sub Divre Bulog kota Makassar kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang di selenggarakan di halaman kantor Kelurahan Se-kota Makassar
Criminal Case #12: Alleged Misappropriation or Criminal Act of Corruption in Food Assistance Distribution and Submission, Food Agency through Bulog Sub-regional Division of Makassar City to Beneficiary Families in the yard of the Village Offices throughout Makassar City

PIHAK YANG BERPERKARA:

Tidak terdapat pihak yang ditetapkan menjadi tersangka

LITIGANTS:

No one has been named as a suspect.

STATUS PERKARA:

Sedang dalam proses penyelidikan Polres Makasar Pelabuhan.

CASE STATUS:

Under investigation by Makasar Pelabuhan City Police



Perkara Kasus Pidana #12: Dugaan Penyalahgunaan Penyaluran Beras dalam Pelaksanaan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Tingkat Konsumen oleh Perum BULOG Kantor Cabang Bulukumba
Criminal Case #13: Alleged Misuse of Rice Distribution in the Implementation of Food Supply and Price Stability (SPHP) at Consumer Level by Perum BULOG in Bulukumba Branch Office.

PIHAK YANG BERPERKARA:

Tidak terdapat pihak yang ditetapkan menjadi tersangka

LITIGANTS:

No one has been named as a suspect.

STATUS PERKARA

Sedang dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Bulukumba

CASE STATUS:

Under investigation by Bulukumba District Attorney

Perkara Kasus Pidana #13: Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras Dalam Negeri dan Kekurangan Penyerahan Beras Hasil Giling di Perum BULOG
Criminal Case #14: Alleged Corruption in Domestic Rice Procurement and Shortage of Milled Rice Deliveries at Perum BULOG

PIHAK YANG BERPERKARA:

Telah ditetapkan Sdr. Amritzal sebagai tersangka

LITIGANTS:

Amritzal was named as a suspect.

STATUS PERKARA

Saat ini atas perkara tersebut, Sdr. Amritzal telah putus di Pengadilan Negeri Serang dan dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

CASE STATUS:

For this case, Amritzal was sentenced to five (5) years in prison and a fine of IDR200,000,000 (two hundred million rupiah) in the Serang District Court.

Perkara Kasus Pidana #14: Dugaan Adanya Mafia Beras Penyaluran Beras SPHP di wilayah Banten
Criminal Case #15: Alleged Rice Mafia in SPHP Rice Distribution in Banten Region

PIHAK YANG BERPERKARA:

Telah ditetapkan mitra dan downline yang bermasalah sebagai tersangka.

LAWSUIT BETWEEN:

Trouble partners and downlines were named as suspects

STATUS PERKARA

Saat ini atas perkara tersebut, masing-masing tersangka dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri setempat.

CASE STATUS:

In this case, each suspect was found guilty by the local District Court.

Perkara Kasus Pidana #15: Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Transaksi Penjualan BPNT di Kanwil Sumut Perum BULOG pada Periode Tahun 2019-2021
Criminal Case #16: Alleged Corruption in the Irregularities of Non-Cash Food Aid Sales Transactions at the North Sumatra Regional Office of Perum BULOG in 2019-2021

PIHAK YANG BERPERKARA:

Tidak terdapat pihak yang dinyatakan sebagai tersangka.

LAWSUIT BETWEEN:

No one has been named as a suspect.

STATUS PERKARA

Saat ini atas perkara tersebut telah ditutup oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

CASE STATUS:

Was closed by the state Attorney of North Sumatera.

Perkara Kasus Pidana #16: Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bencana Alam / Non Bencana Alam Oleh Perum BULOG Kancab Padangsidempuan Periode Tahun 2017-2021
Criminal Case #17: Alleged Corruption in the Government's Rice Reserves (CBP) Distribution for Natural Disasters/Non-Natural Disasters by Perum BULOG of Padangsidempuan Branch Office in 2017-2021

PIHAK YANG BERPERKARA:

Tidak terdapat pihak yang dinyatakan sebagai tersangka.

LAWSUIT BETWEEN:

No one has been named as a suspect.

STATUS PERKARA

Saat ini atas perkara tersebut telah ditutup oleh Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.

CASE STATUS:

Was closed by the state Attorney of Padang Sidempuan.

Sanksi Administrasi

Di sepanjang tahun 2023 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Perum BULOG maupun kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Administrative Sanctions

In 2023, no administrative sanctions were imposed by the relevant authorities either on Perum BULOG or members of the Board of Commissioners and Board of Directors.